

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui pengetahuan masyarakat (petani) di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan tentang zakat perkebunan cengkeh dan tanggapan ulama/tokoh masyarakat, serta faktor-faktor yang menghambat pengetahuan masyarakat,

Berdasarkan hasil penelitian mengenai zakat perkebunan cengkeh di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat perkebunan belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, khususnya petani cengkeh, terkait ketentuan zakat perkebunan, baik mengenai nisab, kadar zakat, waktu pengeluaran, maupun sasaran penyaluran zakat. Masyarakat pada umumnya masih mengikuti kebiasaan lama dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka dengan mengadakan acara selamatan sebagai tradisi berbagi hasil panen atau praktik sosial. Akibatnya, praktik zakat yang dilakukan cenderung bersifat subjektif dan tidak berlandaskan ketentuan fikih zakat. Tidak optimalnya pelaksanaan zakat perkebunan juga dipengaruhi oleh lemahnya peran lembaga pengelola zakat di tingkat kecamatan, khususnya belum berfungsinya Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Padahal, sektor perkebunan cengkeh memiliki potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanggapan ulama serta tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan zakat perkebunan cengkeh disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan zakat sesuai syariat Islam. Zakat perkebunan masih dipahami sebagai praktik sosial atau tradisi turun-temurun, bukan sebagai kewajiban ibadah yang memiliki aturan normatif yang jelas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ajaran normatif zakat dan praktik empirik di masyarakat. Selain itu, lemahnya peran lembaga pengelola zakat serta minimnya sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan dari ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat menyebabkan potensi zakat perkebunan cengkeh yang besar belum dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, penguatan peran kelembagaan zakat dan peningkatan edukasi keagamaan menjadi langkah penting agar pelaksanaan zakat perkebunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan peneliti, peneliti memberikan beberapa saran agar pengetahuan masyarakat di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan semakin meningkat yakni sebagai berikut:

### 1. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keagamaan, khususnya dalam hal kewajiban zakat hasil pertanian dan perkebunan, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, maupun kegiatan penyuluhan zakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban zakat secara umum, tetapi juga memahami tata cara dan ketentuan pelaksanaannya sesuai syariat Islam.

### 2. Bagi Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

Tokoh agama adalah tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan keteladanan kepada masyarakat mengenai pentingnya menunaikan zakat hasil perkebunan. Oleh karena itu,, diharapkan agar para tokoh tersebut dapat lebih aktif dalam menyampaikan dakwah dan memberikan contoh konkret tentang penerapan zakat yang sesuai dengan ketentuan agama.

### 3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Zakat

Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun lembaga amil zakat lokal, diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat petani. Kegiatan ini perlu difokuskan pada tata cara perhitungan zakat hasil perkebunan, pemahaman tentang nisab, serta manfaat zakat bagi kesejahteraan sosial.